



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 258/KPTS/DPPPA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI SELEKSI PEMILIHAN PEMENANG LOMBA VIDEO
PENDEK KAMPANYE PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PADA PERINGATAN HARI KARTINI KE 47 TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Kartini yang ke 47 Tahun 2026 di Provinsi Sumatera Selatan akan dilaksanakan Lomba Video Pendek Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan guna meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan dimaksud perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Seleksi pemilihan Pemenang Lomba Video Pendek Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Peringatan Hari Kartini Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Juri Seleksi Pemilihan Pemenang Lomba Video Pendek Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Peringatan Hari Kartini ke 47 Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 16)
6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Juri Seleksi Pemilihan Pemenang Lomba Video Pendek Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Peringatan Hari Kartini Tahun 2026 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

- a. Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
- b. Tim Juri :
 1. Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, SH., M.Hum (Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan)
 2. Dr. Connie Pania Putri, SH.MH (Advokat dan Wakil Direktur di Lembaga Bantuan Hukum Bima Sakti Palembang)
 3. Iwan Setiawan (*CEO RUANGIDE*)

KEDUA

: Tim Juri Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempelajari pedoman dan ketentuan lomba yang telah ditetapkan oleh panitia, termasuk tema, tujuan, kriteria penilaian, serta tata tertib perlombaan;
- b. melakukan penilaian terhadap seluruh karya video peserta secara objektif, profesional, independen, dan bertanggung jawab sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. menilai substansi pesan kampanye dalam video, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penguatan kesadaran masyarakat, kesetaraan gender, dan semangat emansipasi perempuan sesuai nilai-nilai perjuangan Kartini;

- d. menilai aspek teknis dan kreativitas video, meliputi:
 1. kesesuaian tema;
 2. orisinalitas ide;
 3. kualitas audio dan visual;
 4. kreativitas penyajian;
 5. kekuatan pesan;
 6. daya tarik kampanye publik; dan
 7. potensi penyebarluasan kepada masyarakat.
- e. melakukan rekapitulasi nilai dan menetapkan peringkat peserta berdasarkan hasil penilaian akhir;
- f. menetapkan pemenang lomba sesuai hasil musyawarah dewan juri dan ketentuan panitia; dan
- g. memberikan masukan dan rekomendasi kepada panitia terkait kualitas karya serta penyelenggaraan lomba untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan Dana yang sah dan tidak mengikat lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 MEI 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


EDWARD CANDRA

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang